

# AKAD JUAL BELI DALAM TRADISI PASAR TERAPUNG MASYARAKAT BANJAR

*HM. Hanafiah*

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin  
email: nizamiacenter@gmail.com

**Abstract:** *Traditional trade of Banjar people in the floating market is unique since it is done in the market which is located in the middle of the river. In the transaction at the floating market, sellers and buyers still do sale and purchase agreement in accordance with the provisions of Islamic laws. In fact, the situation and condition at that time did not allow them to make transaction like sale and purchase as usual because the waves of the river could shake their canoes endangering their lives. According to scholars of syafi'iyah, the sale and purchase contract is not valid except with shigat which was pronounced", Meanwhile, according to Imam Malik, buying and selling are lawfully acceptable based on Islamic laws without being pronounced and can be done with understanding each other. Contract of sale can be done by the method of oral or act techniques. It means that oral technique was done by saying "ijab" for the seller and qabul for the buyer, while the method of action, which has been termed as al-mu'athah, is by giving goods intended by the owner based on the running contract of sale without saying ijab and qabul from one or both of them.*

**الملخص:** كانت عادة البيع والشراء للمجتمع "بانجار" في السوق العائم لها خصائصها لأنها كانت في وسط النهر. قام البائع والمشتري في هذا العقد بصيغة الإيجاب والقبول شرعياً كما أوجبه الشريعة الإسلامية، مع أن الظروف حين ذاك لا تسمح وقوع العقد العادي لأن السفن - كأداة مواصلة - تحركها أمواج النهر. يرى الشافعية أن عقد البيع لا يصح إلا بلفظ الإيجاب والقبول يقوله الطرفان (البائع والمشتري)، لكن الإمام مالكا يرى أنه يصح العقد عن طريق التفاهم (دون تلفظ الإيجاب والقبول). ويمكن أن يكون عقد البيع والشراء عن طريق اللسان والفعل. أما العقد عن طريق اللسان فيقول البائع بصيغة "الإيجاب" ويكون "القبول" من المشتري. أما عن طريق "الفعل" فيكون "بالمعاطاة" أي سلم كل من الطرفين المبيع دون أن يتلفظ كل منهما أو واحد منها لفظ الإيجاب والقبول.

**Abstrak:** *Tradisi jual beli masyarakat Banjar di Pasar Terapung memiliki keunikan tersendiri karena dilakukan di pasar yang terletak di tengah-tengah sungai. Dalam transaksi di Pasar Terapung tersebut, penjual dan pembeli tetap melakukan akad jual beli (ijab qabul) sesuai dengan ketentuan hukum Islam, padahal sebenarnya situasi dan kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk transaksi jual beli biasa karena sampan yang mereka gunakan sebagai alat transportasi tersebut digoncang oleh ombak sungai. Menurut ulama syafi'iyah, "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (ijab qabul) yang diucapkan". Sedangkan menurut Imam Malik, "Jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja (tanpa diucapkan)". Akad jual-beli dapat dilakukan dengan metode ucapan lisan dan metode perbuatan. Metode ucapan lisan yaitu dengan adanya ucapan ijab dari penjual dan qabul dari pembeli. Sedangkan metode perbuatan (yang diistilahkan dengan al-mu'athah) yaitu dengan saling menyerahkan barang yang dimaksudkan oleh masing-masing dari pelaku akad jual beli, tanpa adanya ucapan ijab atau qabul dari keduanya, atau dari salah satunya.*

**Keywords:** akad jual beli, tradisi, masyarakat Banjar, pasar terapung

## PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah hukum agama yang bersumber pada wahyu. Wahyu yang datang dari Allah SWT bersifat absolut dan mutlak benar. Hal ini berarti bahwa hukum Islam tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah. Ini pula yang melahirkan suatu asumsi bahwa hukum Islam, adalah bersifat statis, tidak dapat mengalami perubahan dan tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat manusia.<sup>1</sup>

Segala kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan hadis maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Oleh karenanya, menurut al-Juwayni, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami kebenaran dari tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya.<sup>2</sup> Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan hakiki dan bersifat

---

<sup>1</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional* (Jakarta: Mizan, 1995), 195.

<sup>2</sup>Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. Abdul Hakim (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 247-249.

umum, bukan kemaslahatan yang bersifat pribadi. Maslahat inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara' dalam membina hukum. Dengan demikian, hikmah suatu hukum syara' adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak kemudlaratan. Bahkan, menurut Abū Zahrah, tidak ada satu hukum-pun yang disyariatkan, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, melainkan di dalamnya mengandung kemaslahatan.<sup>3</sup>

Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak menyalahi syariat, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain,<sup>4</sup> sebagaimana firman Allah SWT surah al-Nisā' ayat 29. Untuk itulah, Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka yang mengadakan perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jual beli agar hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini dapat berjalan dengan baik dan produktif.

Jual beli itu sendiri adalah suatu kegiatan dalam bentuk pertukaran yang dilakukan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena manusia tidak akan bisa hidup sendirian didunia ini tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia juga disebut makhluk sosial yang bekerjasama di dalam memenuhi kepentingan yang satu dengan yang lain. Definisi jual beli dalam Islam adalah:

عين مالية بمعاوضة باذن شرعي او تمليك منفعة مباحة على التأييد بضمن مالي تمليك

“Pemilikan sesuatu benda dengan menggantikan sesuatu yang lain atau mengambil manfaat yang dikarenakan atas dasar izin syara' (hukum Islam) dengan cara membayar seharga/sejumlah uang sesuai harga barang yang diperjual-belikan tersebut”.<sup>5</sup> Dalam ungkapan lain, disebutkan jual beli adalah pertukaran sesuatu benda dengan benda yang lain menurut ketentuan yang berlaku (مخصوص).<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arābī, 1958), 366.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, V. 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma’arif, 1996), 46.

<sup>5</sup>Lihat Shams al-Dīn ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Qāsīmī al-Shāfi‘ī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (t.tp.: Dār al-Ihyā’, t.t.), 30.

<sup>6</sup>‘Abd al-Raḥmān al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā Madhāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 152.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Banjar memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan melakukan akad jual beli di tengah-tengah sungai yang disebut 'Pasar Terapung'. Kemunculan Pasar Terapung tentunya terkait erat dengan kondisi geografis wilayah Banjar yang memang banyak sungai sehingga wilayah ini dikenal dengan sebutan kota 'seribu sungai'.<sup>7</sup> Dalam transaksi di Pasar Terapung tersebut, penjual dan pembeli tetap melakukan akad jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam, padahal sebenarnya situasi dan kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk transaksi seperti jual beli biasa karena sampan (Banjar: jukung) yang mereka gunakan sebagai alat transportasi tersebut digoncang oleh ombak sungai. Di samping itu, keleluasaan untuk memilih barang juga kurang memungkinkan, belum lagi barang yang diperjualbelikan juga tidak bisa dilihat secara lebih jelas.

Tradisi masyarakat Banjar seperti yang dikemukakan di atas, menjadi fenomena yang unik dan menarik untuk dikaji. Secara simbolik, tradisi dagang orang Banjar dapat dilihat dari sikap mereka ketika memaknai memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan dengan akad yang jelas (*ṣarīh*). Pernyataan yang jelas ini harus diaplikasikan dengan suatu pernyataan ijab-qabul ("saya beli barang ini dengan harga sekian") bagi pembeli dan ("saya jual barang ini dengan harga sekian") bagi penjual. Hal semacam ini dilaksanakan tanpa melihat situasi dan kondisi di mana transaksi itu dilaksanakan, seperti apa yang terjadi disungai Pasar Terapung sebagai salah satu pusat kegiatan mu'amalah bagi orang Banjar. Untuk itu, kajian tentang hukum jual beli dalam masyarakat Banjar penting dilakukan.

---

<sup>7</sup>Pasar Terapung adalah sebuah pasar yang digunakan oleh masyarakat Banjar untuk melakukan transaksi demi memenuhi kebutuhannya. Pasar Terapung ini berada di sungai dan para pedagang yang menjual barang dagangannya menggunakan sampan jukung, yakni sebuah perahu kecil yang dijalankan dengan menggunakan tenaga manusia. Begitu pula bagi pihak konsumen yang ingin berbelanja juga harus melalui sungai dengan menggunakan sampan jukung maupun klotok, yakni sebuah kapal kecil yang menggunakan mesin. Dengan alat transportasi jukung dan atau klotok inilah masyarakat Banjar melakukan transaksi.

## KILAS SEJARAH PASAR TERAPUNG

Pasar Terapung adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air dengan menggunakan perahu.<sup>8</sup> Suasana Pasar Terapung yang unik dan khas adalah berdesak-desakan antara perahu besar dan kecil saling mencari pembeli dan penjual yang selalu berseliweran kian kemari dan selalu oleng dimainkan gelombang sungai. Kebanyakan para pedagang adalah wanita. Menariknya, di Pasar Terapung ini juga masih berlaku barter antar pedagang yang disebut bapanduk dalam bahasa Banjar.

Pasar ini unik, karena selain transaksi atau akad jual beli dilakukan di atas perahu, pedagang dan pembelinya juga tidak terpaku di suatu tempat, tetapi terus bergerak mengikuti arus sungai. Keunikan ini membuat Pasar Terapung ini disebut sebagai Pasar Balarut. Pasar Terapung di Kalimantan Selatan ini mulai melakukan aktivitas transaksi jual beli pada waktu shubuh hingga pukul 10 pagi. Dari beberapa Pasar Terapung di Kalimantan Selatan, yang menjadi objek wisata terkenal adalah Pasar Terapung Muara Kuin di Banjarmasin dan Pasar Terapung Lok Baintan di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

Menurut penuturan salah seorang keturunan Khatib Dayan (ulama) Kerajaan Banjar yang bernama Syarif Bistamy, keberadaan Pasar Terapung memang tak lepas dengan berdirinya Kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Namun, Syarif yakin berdasarkan dari catatan sejarah yang dimiliki keluarganya bahwa Pasar Terapung itu berdiri atau sudah ada sebelum berdirinya Kerajaan Banjar. Menurutnya, kawasan Pasar Terapung merupakan bagian dari pelabuhan sungai yang bernama Bandarmasih. Pelabuhan sungai ini meliputi aliran Sungai Barito, dari Sungai Kuin hingga Muara Sungai Kelayan, Banjarmasin Selatan.

Saat itu, pengelolaan pelabuhan sungai ini diserahkan ke Patih Masih dan Patih Kuin. Dua penguasa bersaudara yang dipercaya Syarif dan sebagian masyarakat Kuin merupakan keturunan dari hasil perkawinan (asimiliasi) antara suku Melayu yang berdiam di pesisir (tepi sungai) dan suku Dayak, terutama dari sub etnis Ngaju. Selanjutnya, pelabuhan Kuin ini diberi nama Bandarmasih atau kotanya orang Melayu. Keberadaan Pasar Terapung turut mengem-

---

<sup>8</sup>Joko Muji Raharjo, *Ranah Banjar* (Banjarmasin: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), 5.

bangkan roda perekonomian sebelum Kerajaan Islam Banjar berdiri. Dari penuturan orang tua dan catatan yang ada, Pasar Terapung memang merupakan pasar yang tumbuh secara alami sebab posisinya yang berada di pertemuan beberapa anak sungai sehingga pasar ini menjadi tempat perdagangan.

Keberadaan Pasar Terapung di muara Kuin memang tumbuh bersamaan dengan adanya komune-komune yang secara tetap mendiami daerah sekitarnya. Di areal muara Sungai Kuin dan sekitarnya terdapat lima kelompok suku bangsa yang hidup berdampingan secara damai. Keberadaan masyarakat dan kontak antar kelompok yang mendiami lokasi yang menjadi cikal bakal kota Kerajaan Banjar inilah yang melahirkan pasar di muara Sungai Kuin, yang sekarang dikenal sebagai Pasar Terapung. Pasar di muara Sungai Kuin bertambah semakin hidup dan ramai ketika lahir Kerajaan Banjar dengan ditetapkannya Pangeran Samudera sebagai raja oleh para patih yang dipelopori oleh patih Masih pada tahun 1595.

Ketika pemerintah menetapkan sektor pariwisata sebagai aset untuk meningkatkan devisa negara, maka sejak tahun 1980-an Pasar Terapung ikut mendapat perhatian untuk dijual kepada wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara. Pasar Terapung kemudian menjadi terkenal. Inilah sejarah singkat dari Pasar Terapung, yaitu keunikan pasar yang dimiliki Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

## KONSEP AKAD DALAM FIQIH JUAL BELI

### 1. Akad (Kontrak) dan Tradisi (*al-Ādah*)

Secara bahasa kata akad/kontrak berasal dari kata **يعقد - عقد** - **عقد** yang jamaknya adalah **العقود**. Secara bahasa akad bermakna *al-rabṭ* yang berarti ikatan, mengikat.<sup>9</sup> Akad adalah pertalian *ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>10</sup> Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari: 1) *Shighat al-'aqd*, 2) *aqīd*, dan 3) *ma'qūd alaih*.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris* (Jakarta: Mutiara, 1964), 112.

<sup>10</sup>Nasrun Haroen, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 97.

<sup>11</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003), 104.

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa rukun akad itu adalah *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* dan *qabūl* dinamakan *shighat al-'aqd* atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.<sup>12</sup> Adapun menurut ulama jumhar *ijāb* adalah apa yang muncul dari orang yang mempunyai hak dan memberikan hak kepemilikannya, meskipun munculnya itu belakangan. Sedangkan *qabūl* adalah apa yang muncul dari orang yang akan memiliki barang yang dibelinya, meskipun munculnya diawal.<sup>13</sup>

*Al-'ādah* yang dalam istilah lain disebut *al-'urf*,<sup>14</sup> adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia, begitu juga makna *al-'ādah*.<sup>15</sup> *Al-'ādah* mempunyai berbagai maksud, yaitu pengetahuan atau *al-ma'rifah* yang merupakan kata terbitan (*maṣdar*) dari kata *'arafa* (عرف).<sup>16</sup> Selain itu, *al-'urf* sebagaimana didefinisikan oleh Ibn Manzur, sesuatu yang diketahui *al-ma'rūf* (المعروف) yang juga digunakan sebagai sesuatu perkara yang baik. *Al-'urf* adalah sebagai sesuatu kebiasaan yang mendasari jiwa dengan penyaksian akal yang diterima oleh tabiat manusia,<sup>17</sup> atau sesuatu yang telah mendasari jiwa melalui pemikiran yang diterima oleh naluri yang suci.<sup>18</sup> *Al-'urf* sebagai sebuah tradisi (kebiasaan) bagi sebuah masyarakat yang berjalan terus-menerus serta diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kesepakatan yang mengikat yang sesungguhnya didasarkan kepada al-Qur'an dan hadis, yang antara lain :

1. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an, surat al-A'rāf, ayat 199 yang berbunyi:

حَذُّ الْعَفْوِ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ

<sup>12</sup>T.M. Hasbi as-Siddieqy, *Pengantar Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 29.

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Vol. 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), 6-13.

<sup>14</sup>Lihat Ahmad Fahmi Abi Sinnah, *al-'Urf Wa al-'Ādat Fī Ra'yi al-Fuqahā* (t.tp.: Maṭba'ah al-Azhār, 1974), 7-13, Muhammad Muṣṭafā al-Shalaby, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1986), 313-315, dan Muṣṭafa al-Zarqā', *al-Fiqh al-Islām fī Thawbih al-Jadīd: al-Madkhal Ilā Fiqh al-'Āmm*, Vol. 2 (Damaskus: Tarbin, 1968), 838.

<sup>15</sup>Al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta'rifat* (Kairo: t.p. 1283 H), 154.

<sup>16</sup>Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Makram ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Vol. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 239.

<sup>17</sup>Al-Jurjānī, *Kitāb*, 99.

<sup>18</sup>Lihat Muḥammad Amin Afandi ibn 'Abidīn, *Majmū'ah Rasā'il Ibn 'Abidīn*, vol. 2 (t.tp.: t.p., 1980), 112.

*Artinya: “Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*

2. Sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah: ”Dari Jarīr ibn ‘Abdillah, ia berkata: sekelompok orang Arab datang menghadap Rasulullah Saw. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari wol, ia melihat ketidak-layakan bagi mereka, sebab mereka sangat memerlukan bantuan orang lain, secara perlahan mereka menghampirinya, hal tersebut terlihat dari raut mukanya seraya berkata. Kemudian seorang laki-laki dari Anshar datang dengan membawa sebuah bungkus, kemudian disusul oleh yang lain hal ini membuat raut mukanya menjadi cerah ceria karena gembira, maka selanjutnya Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa dalam Islam membuat kebiasaan baik, maka tercatat baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikutinya. Barangsiapa dalam Islam membuat kebiasaan buruk, maka tercatat baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka.” (HR. Ibn Mājah).<sup>19</sup>

Menurut ahli *uṣul fiqh*, berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa apa yang dinilai oleh kaum muslimin baik, maka di sisi Allah juga baik. Dengan demikian, “*al-’urf*” (adat kebiasaan) dapat ditempatkan sebagai salah satu sumber hukum Islam,<sup>20</sup> sebagaimana dalam kaedah yang dirumuskan oleh Imam al-Suyūṭī “*العادة محكمة*”,<sup>21</sup> adat/kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat dibolehkannya *al-’urf* untuk menjadi sebuah doktrin yang dapat digunakan dalam penentuan hukum, di antaranya yaitu : 1) *al-’urf* itu berlaku umum, 2) *al-’urf* itu hendaklah benar-benar menjadi budaya dengan diamalkan oleh banyak orang, konsisten dan tidak mudah berubah-ubah dalam waktu yang

<sup>19</sup>Abd Allāh Muḥammad ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1975), 203.

<sup>20</sup>Kamal Mukhtar et al., *Uṣūl Fiqh*, Vol. 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), 146.

<sup>21</sup>Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asbah wa al-Nazāir* (Surabaya : al-Hidayah, 1384 H), 63.

<sup>22</sup>Terdapat perbedaan penggunaan antara *al-’ādah* dan *al-’urf*. Ulama yang membedakan penggunaan kedua istilah ini antara lain Abū Sinnah, Muḥammad Muṣṭafā al-Shalaby dan al-Zarqa. Lihat Sinnah, *al-’Urf Wa al-’Ādat*, 7-13.

singkat, 3) *al-'urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah *al-'urf* baru yang terjadi, 4) *al-'urf* yang bertentangan dengan dalil *shar'i*, dan 5) tidak berbenturan dengan *tasyri'*.<sup>23</sup>

Dalam kajian hukum, *al-'urf* lebih berperan dalam aspek mu'amalah dibandingkan dengan aspek ibadah dikarenakan terdapat asas yang berbeda antara kedua bidang tersebut. Asal hukum mu'amalah atau *al-'ādah* adalah boleh, kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya. Berbeda dengan aspek ibadah yang dianggap haram pada hukum asalnya, tetapi memerlukan dalil yang sah untuk menetapkan hukumnya.<sup>24</sup> Rasulullah Saw. pernah menyerahkan urusan mu'amalah ini kepada masyarakat karena, menurut Rasul, masyarakat yang lebih tahu tentang urusan dunia mereka, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas r.a.: “Dari Anas r.a. Sesungguhnya Nabi Saw. telah melewati suatu kaum (penduduk) yang sedang menyerbuki pohon kurma, maka Nabi bersabda: jikalau kamu tidak melakukannya niscaya baik? Kemudian Sisan muncul dihadapan mereka seraya berkata: Apa yang kamu lakukan terhadap kurma kamu (penduduk)? Mereka (penduduk) menjawab: engkau katakan seperti ini dan seperti itu. Lalu Nabi menjelaskan: kamu lebih tahu hal ihwal dunia kamu (HR. Muslim).<sup>25</sup>

## 2. Sosio Religuitas Masyarakat Banjar

Suku Banjar berasal dari konsentrasi koloni Melayu yang pertama terdapat di daerah Tabalong, yang kemudian berkembang menjadi suku Banjar, yang disebutnya sebagai *Bandjar on the coast*.<sup>26</sup> Urang Banjar atau Orang Banjar atau etnik Banjar adalah nama untuk penduduk yang mendiami daerah sepanjang pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Barat.<sup>27</sup> Istilah ”Banjar” itu sendiri ditemukan dalam *Hikayat Banjar* dengan asal ”Banjarmasih”, yang umumnya dipakai untuk menyebut ”Negeri Banjarmasin”. Disebutkan nama Banjarmasin dikarenakan nama orang besar yang ada di Banjar

<sup>23</sup>Al-Zarqā', *al-Fiqh al-Islām*, 897-902.

<sup>24</sup>Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *al-T'uruq al-H}ukmiah fī al-Siyāsah al-Shar'iah*, Vol. 1 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002), 355.

<sup>25</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Faḍā'il, nomor hadis, 2363.

<sup>26</sup>JJ. Ras, *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historie* (Graphy Nartinus Nijhoof, The Haguw, 1966), 15.

<sup>27</sup>J. Mallinckrodict, *Het Adatrecht van Borneo* (Leiden: Dubbeldeman, 1928), 48.

adalah Patih Masih. Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung pendudukan atau desa, yang terletak di atas air sepanjang pinggir sungai. Nama Patih Masih adalah nama sebutan dari Patih *Oloh Masih* yang artinya Patih orang Melayu sebagai sebutan yang ditujukan kepada kepala suatu kelompok etnis di daerah Kalimantan.<sup>28</sup>

Suku Banjar adalah suku bangsa yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sejak abad ke-17 mulai menempati sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur, terutama kawasan daratan dan bagian hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah tersebut. Suku Banjar terkadang juga disebut Melayu Banjar, kemudian penamaan tersebut jarang digunakan.<sup>29</sup> Mereka berasal dari daerah Banjar, yaitu wilayah inti dari Kesultanan Banjar yang meliputi DAS Barito bagian hilir, DAS Bahan Negara, DAS Martapura, dan DAS Tabanio. Sementara sungai Barito bagian hilir merupakan pusatnya suku Banjar.

Suku Banjar yang memiliki tradisi *madam*<sup>30</sup> menyebar ke berbagai daerah di kepulauan Nusantara. Suku Banjar yang menetap di Sumatera Timur atau Sumatera Utara merupakan penduduk yang bermigrasi dari daerah Kalimantan Selatan, sekitar Martapura dan Barito diperkirakan pada abad ke-19. Mereka menyusuri Sungai Barito, lalu mengarungi Selat Malaka ke arah barat, dan sampai ke Sumatera Timur. Di tempat baru ini, mereka membuat perkampungan suku Banjar, seperti Desa Sei Ular, Desa Kebun Kelapa, dan Desa Pantai Labu. Kelompok inti di Banjar menganggap bahwa mereka lebih beradab dan menjadi kriteria bagi yang bukan Banjar, yaitu golongan Kaharingan, dengan ejekan orang Dusun, orang Biaju, Bukit dan sebagainya.<sup>31</sup>

Islam telah menjadi ciri masyarakat Banjar sejak berabad-abad yang silam. Islam juga telah menjadi identitas mereka, yang membedakannya dengan kelompok-kelompok Dayak yang ada di sekitar-

---

<sup>28</sup>Idwar Saleh, *Sejarah Singkat mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah Sekitarnya sampai Tahun 1950* (Banjarmasin: Cakrawala, 1975), 17.

<sup>29</sup>Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 57.

<sup>30</sup>Madam artinya pergi merantau. Lihat <http://www.urangbanua.com/bahasa-banjar.htm>

<sup>31</sup>Saleh, *Sejarah*, 54.

nya umumnya masih menganut religi sukunya. Memeluk Islam merupakan kebanggaan tersendiri, setidaknya-tidaknya pada zaman dahulu, sehingga berpindah agama di kalangan masyarakat Dayak dikatakan sebagai "babarasih" (membersihkan diri) di samping menjadi orang Banjar.<sup>32</sup>

Dari segi keyakinan agama secara normatif, doktrin teologi masyarakat Banjar menganut paham al-Ash'ariyah al-Māturidiyah. Sedangkan dari segi fikih, masyarakat Banjar merupakan masyarakat Islam yang fanatik pada mazhab Shāfi'i.<sup>33</sup> Oleh karena itu, tidak heran kiranya berbagai aktivitas keagamaan yang berhubungan dengan hukum mengikuti tata aturan yang dibawa oleh mazhab Shāfi'i, baik itu berkaitan dengan ibadah, transaksi dagang, maupun perkawinan, masyarakat Banjar senantiasa menggunakan sumber-sumber dari kalangan mazhab Shāfi'i.

### KEDUDUKAN AKAD DALAM TRADISI JUAL BELI PASAR TERAPUNG MASYARAKAT BANJAR

Dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut *ījāb* dan *qabūl*. *ījāb* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak lain setelah *ījāb* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. Atas dasar ini, setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut *mujib* (pelaku *ījāb*) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan pihak lain setelah *ījāb* disebut *qabil* (pelaku *qabūl*); tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu. *ījāb* dan *qabūl* ini, dalam istilah fiqh disebut juga dengan *ṣiḡhat al-'aqd*.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 31.

<sup>33</sup>Gazali Usman, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan, dan Agama Islam* (Banjarmasin: Universitas Lambang Mengkurat, 1994), 11.

<sup>34</sup>Mustafa Ahmad al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am al-Islāmy fī Tsaubihī al-Jadīd*, Jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 329.

Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan sebab pada asalnya harta seseorang muslim lain itu tidak halal, kecuali jika dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya (kerelaan). Keadilan itu di antaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalunya, seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli secara jelas, dan dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, wajib jujur dan berterus terang, haram berbuat bohong dan berkhianat, dan bahwa hutang itu mesti dibalas dengan melunasinya dan mengucapkan pujian.<sup>35</sup> Untuk maksud itu, maka akad-akad dalam mu'amalah sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan sebab mu'amalah pada dasarnya adalah boleh dan tidak terlarang, dan kaedah-kaedahannya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisasikan pola-pola mu'amalah baru pula. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan, dan keuniversalan ajaran Islam.<sup>36</sup>

Namun demikian, kejelasan akad dalam praktek mu'amalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya mu'amalah tersebut secara syar'i.<sup>37</sup> Apakah akad yang dipakai adalah akad jual-beli (*tabaduli*), akad *Salam* (meminjamkan barang), akad *Syirkah* (kerjasama), akad *Muzara'ah* (pengelolaan tanah dan bagi hasil), akad *Ijarah* (sewa), *Mudharabah*, *Wakalah* dan seterusnya.<sup>38</sup> Menurut ulama' fiqh, akad dapat dibagi dari beberapa segi. Namun dalam hal ini, akad dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' terbagi menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad yang tidak shahih. Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Sedangkan akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

---

<sup>35</sup>Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatawa* (Mekkah: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1960), 28 : 384.

<sup>36</sup>Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathī Ahmad Abd al-Karīm, *al-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām Mabādi'uh Wahdafuhu* (Makkah: University Malik Abdūl Azīz, 1976), 205.

<sup>37</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 12.

<sup>38</sup>Al-Assal, *al-Nizām*, 205-215.

Syarat-syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga dan akadnya.<sup>39</sup> Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fiqh menyatakan rukun akad terdiri atas pernyataan untuk mengikatkan diri (*ṣighah al-‘aqd*), pihak-pihak yang berakad (*al-muta‘aqidain*), dan obyek akad (*al-ma‘qūd ‘alayh*).<sup>40</sup> *Ṣighah al-‘aqd* merupakan akad yang terpenting karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Ṣighah al-‘aqd* dinyatakan melalui ijab dan qabul,<sup>41</sup> dengan suatu ketentuan bahwa: 1) tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami, 2) antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian, dan 3) pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>42</sup> Akad (perjanjian) dipandang telah terjadi jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad seperti yang telah disebutkan adalah ijab dan qabul (sebagai rukun akad yang terpenting). Adapun mengenai syarat akad meliputi rukun akad, objek akad, dan subyek akad.<sup>43</sup>

Akad transaksi pada era masa kini tentunya mengalami perubahan karena harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Konsekuensinya, tak jarang hukum beberapa jenis transaksi dipertanyakan lagi, apakah jenis transaksi ini sesuai dengan syari‘at atau tidak. Sebagaimana akad yang aplikasi akad dalam transaksi jual beli di yang terjadi di Pasar Terapung. Dalam transaksi di Pasar Terapung tersebut, penjual dan pembeli tetap melakukan akad jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam, padahal sebenarnya situasi dan kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk transaksi seperti jual beli biasa karena sampan yang mereka gunakan sebagai alat transportasi tersebut digoncang oleh ombak sungai. Di samping itu, keleluasaan untuk memilih barang kurang memungkinkan, belum lagi barang yang diperjualbelikan juga tidak bisa dilihat secara lebih jelas.

---

<sup>39</sup>Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 12, 15.

<sup>40</sup>Al-Dardir, *al-Sharḥ al-Kabir ‘alā Ḥashiyah al-Dasūqī*, Vol.3 (Beirut: Dār Fikr, Beirut, t.t.), 2.

<sup>41</sup>Hasan, *Berbagai*, 104.

<sup>42</sup>*Ibid.*, 108.

<sup>43</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 77-78.

Ulama mazhab Shāfi’i dalam *qawl qadīm* (pendapat lama) tidak membenarkan akad seperti di atas karena kedua belah pihak harus menyatakan secara jelas mengenai ijab dan qabul itu. Namun mayoritas ulama, termasuk mazhab Shāfi’i generasi belakangan, seperti Imam al-Nawawi, membolehkan jual beli seperti tersebut di atas karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Islam.<sup>44</sup> Menurut Mustafa al-Zarqa’, suatu akad dipandang sempurna apabila telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas. Namun ada akad-akad yang baru dipandang sempurna apabila telah dilakukan timbangan terima dan tidak memadai hanya dengan ijab dan qabul saja, yang disebut dengan *al-‘uqūd al-ayniyyah*. Akad semacam ini ada lima macam, yaitu hibah, pinjam meminjam, barang titipan, perserikatan dalam modal, dan jaminan. Menurut ulama’ fiqh, lima macam akad (transaksi) tersebut harus diserahkan kepada yang berhak dan dikuasai sepenuhnya, dan tidak boleh terlepas dari tanggung jawab.<sup>45</sup>

Syarat shighat menurut madzhab Shāfi’i adalah berhadap-hadapan. Pembeli dan penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, “Saya menjual kepadamu!”. Tidak boleh berkata, “Saya menjual kepada Ahmad”, padahal nama pembeli bukan Ahmad. Pendapat lain adalah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu’athah*, yaitu penyampaian akad dengan perbuatan atau “Mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran”.<sup>46</sup>

Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan kontrak perjanjian dalam bidang mu’amalah, maka sesungguhnya dia tidak harus memaksakan sesuatu yang sulit. Artinya, dia dapat melakukan dengan tetap memperhatikan asas-asas hukum yang menjadi tumpuan dan landasan dalam rangka

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, 123.

<sup>45</sup>Hasan, *Berbagai*, 105.

<sup>46</sup>Al-Jazairi, *Aysār al-Tafāsīr li Kalm al-‘Aliyy al-Kabīr*, Vol. 4 (t.tp.: Nahr al-Khayr, 1993.

untuk melindungi dan menjaga kepentingannya, sebagaimana apa yang disebut dengan “asas kemaslahatan hidup dan asas kebebasan dan kesukarelaan”. Dengan demikian, hukum akad jual beli Pasar Terapung dalam tradisi masyarakat Banjar dapat dikatakan sah jual belinya karena telah sesuai asas kemaslahatan dan kesukarelaan melalui simbol-simbol tradisi dalam Pasar Terapung.

## **PENUTUP**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Banjar merupakan masyarakat yang menganut mazhab Shāfi’i. Masyarakat Banjar senantiasa menggunakan sumber-sumber dari kalangan mazhab Shāfi’i dalam berbagai aktivitas keagamaan yang berhubungan dengan hukum mengikuti tata aturan yang berkaitan dengan ibadah, transaksi dagang, maupun perkawinan,.

Tradisi dagang orang Banjar dapat dilihat dari sikap mereka ketika memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan dengan akad yang jelas. Hal semacam ini dilaksanakan tanpa melihat situasi dan kondisi dimana transaksi itu dilaksanakan, seperti apa yang terjadi di sungai Pasar Terapung sebagai salah satu pusat kegiatan mu’amalah bagi orang Banjar.

Akad jual beli di Pasar Terapung dalam masyarakat Banjar telah memperhatikan asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam rangka untuk mewujudkan “asas kemaslahatan hidup dan asas kebebasan dan kesukarelaan” dalam jual beli. Praktik akad jual beli di Pasar Terapung telah memenuhi syarat akad dalam jual beli, yang intinya adalah mengarah pada kerelaan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Al-Assal, Aḥmad Muḥammad dan Faṭḥi Aḥmad Abd al-Karīm. *al-Nizām al-Iqtisādi fī al-Islām Mabādi’uh Wahdafuhu*. Makkah: University Malik Abdūl Azīz, 1976.

- Al-Dardir. *al-Sharḥ al-Kabīr ‘alā Ḥashiyah al-Dasūqī*. Beirut: Dār Fikr, Beirut, t.t.
- Al-Jazairi. *Aysār al-Tafāsīr li Kalm al-‘Aliyy al-Kabīr*. Vol. 4, t.tp.: Nahr al-Khair, 1993.
- Al-Jazīrī. ‘Abd al-Rahmān. *Al-Fiqh ‘Alā Madhāhib al-Arba’ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Shalaby, Muḥammad Muṣṭafā. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Dār al-Naḥḍah al-‘Arabiyyah, 1986.
- Al-Suyuṭi, Jalāl al-Dīn. *Al-Asbah wa an Nazāir*. Surabaya: al-Hidayah, 1384 H.
- Al-Zarqa, Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islām Fī Thaūbih al-Jadīd: al-Madkhal Ilā Fiqh al-‘Ām*. Damaskus: Tarbin, 1968.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Vol. 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- As-Siddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Bakry, Abd. Bin Nuh dan Oemar. *Kamus Arab. Indonesia. Inggris* Jakarta: Mutiara, 1964.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar. Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. United Kingdom: Cambridge University Press, 1997.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mallinckrodict, J.. *Het Adatrecht van Borneo*. 2 Vol. Dubbeldeman. Leiden, 1928.

- Manzur, Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibn. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Mukhtar, Kamal et al. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.
- Nāsiruddīn, Muḥammad. *al-Bāny al- Ṣahīh al-Jāmi’ al-Ṣaghir wa Ziyādatuhu*. Beirut, 1988.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Jakarta: Mizan, 1995.
- Raharjo, Joko Muji. *Ranah Banjar*. Banjarmasin: Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. terj. Kamaruddin al-Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987.
- Saleh, M. Idwar. *Sejarah Singkat Mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah Sekitarnya sampai tahun 1950*. Banjarmasin: Cakrawala, 1975.
- Sinnah, Ahmad Fahmi Abi. *al- ‘Urf Wa al- ‘Ādat fī Ra’y al-Fuqahā*. t.tp: Mathaba’ah al-Azhār, 1974.
- Usman, Gazali. *Kerajaan Banjar, Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*. Banjarmasin: Universitas Lambang Mengkurat, 1994.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr al- ‘Arābī, 1958.